

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan hubungan cinta, kasih sayang dan kesenangan. Sarana bagi terciptanya kerukunan dan kebahagiaan. Tujuan ikatan perkawinan adalah untuk dapat membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Maka untuk menegakkan keluarga yang bahagia dan menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat, suami istri memikul suatu tanggung jawab dan kewajiban. Perkawinan pada hakekatnya merupakan bentuk kerjasama kehidupan antara pria dan wanita di dalam masyarakat dibawah suatu peraturan khusus atau khas dan hal ini sangat diperhatikan baik oleh Agama, Negara maupun Adat, artinya bahwa dari peraturan tersebut bertujuan untuk mengumumkan status baru kepada orang lain sehingga pasangan ini diterima dan diakui statusnya sebagai pasangan yang sah menurut hukum, baik agama, negara maupun adat dengan sederatan hak dan kewajiban untuk dijalankan oleh keduanya sehingga pria itu bertindak sebagai suami sedangkan wanita bertindak sebagai istri. Dalam perkawinan pasangan suami istri mengikat dirinya pada persetujuan umum yang diakui, untuk setia mentaati peraturan dan ketentuan-ketentuan di dalam masyarakat mereka secara timbal balik, terhadap anak-anaknya, sanak keluarganya dan terhadap orang lain dalam masyarakat. Dari perkawinan laki-

laki dan perempuan inilah terbentuk suatu lembaga baru yaitu lembaga keluarga.

Perkawinan dalam Islam ialah suatu akad atau perjanjian mengikat antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan suka rela dan kerelaan kedua belah pihak merupakan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman (sakinah) dengan cara-cara yang di ridhloi Allah SWT.¹ Disamping itu perkawinan juga adalah sebuah ikatan lahir batin manusia untuk hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal, bahagia dan sejahtera dan memiliki anak untuk meneruskan keturunannya.

Memasuki dalam pembahasan hukum, perkawinan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh setiap manusia untuk mengadakan suatu ikatan secara hukum antara laki-laki dan perempuan dimana hubungan hukum tersebut selanjutnya disebut sebagai hubungan perkawina antara suami dengan istri. Manusia adalah makhluk yang Tuhan ciptakan lebih mulia dari makhluk yang lainnya sehingga karena Tuhan telah menetapkan adanya aturan dan tata cara secara khusus sebagai landasan untuk mempertahankan kelebihan derajat yang namanya makhluk manusia dibanding dengan jenis makhluk ciptaan lainnya.

¹<http://definisipengertian.com/2012/pengertian-definisi-perkawinan-menurut-para-ahli/>
diakses pada tanggal 3 Juni 2012, Pukul 16.25 WIB

Indonesia sebagai negara hukum yang memiliki perjalanan sejarah dalam membentuk hukum perkawinan, mulai dari sejak zaman penjajahan Belanda sampai dengan lahirnya undang-undang yang mengatur secara khusus. Indonesia sebagai Negara hukum mengakui perkawinan itu adalah sah apabila perkawinan tersebut dijalankan baik secara agama dan secara hukum negara, oleh sebab itu perkawinan di Indonesia adalah termasuk dalam hubungan hukum yang lahir karena undang-undang. Hukum tentang perkawinan di Indonesia dilaksanakan secara pasti, artinya perkawinan adalah sah apabila mendapat bentuk pengesahan dari negara. Sebagaimana disebutkan diatas, Indonesia adalah Negara yang menjalankan perkawinan dengan dua dasar yaitu perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum secara agama dan perkawinan yang dilaksanakan secara hukum Negara, apabila perkawinan dilaksanakan hanya secara hukum agama maka secara hukum Negara perkawinan tersebut belumlah dianggap sah.

Perkawinan adalah suatu hak asasi yang dijamin oleh konstitusi. Secara tegas dalam hukum positif, perkawinan di Indonesia diatur secara lengkap yaitu pada dalam Pasal 28B ayat (1) Perubahan II UUD 1945 dan kemudian dalam tataran praktisnya diatur dalam UU No 1 Tahun 1974. Tetapi perkawinan sendiri dinilai sah apabila:²

1. Dilakukan berdasarkan hukum agamanya dan kepercayaannya.

² <http://anggara.org/2006/09/28/tentang-hukum-perkawinan/>. Diakses pada tanggal 25Maret 2013 pada pukul 22.37 WIB.

2. Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua mempelai.
3. Yang laki-laki minimal berumur 19 tahun sedang yang perempuan minimal berumur 16 tahun.
4. Bagi yang berumur kurang dari 21 tahun harus memiliki izin dari kedua orang tua/wali.

Lalu bagaimana proses pencatatannya sendiri, sebenarnya ini tidak menjadikan perkawinan itu tidak sah karena proses pencatatan itu sendiri adalah proses administratif. Namun dalam hukum nasional kita, proses pencatatan ini telah menjadi bagian dari hukum positif, karena hanya dengan proses ini maka masing-masing pihak diakui segala hak dan kewajibannya di depan hukum. Selain itu UU Perkawinan juga mengatur tentang poligami, akan tetapi sepanjang hukum agama membolehkan tentang poligami dan harus berdasarkan ijin dari pengadilan dengan syarat bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, istri tidak dapat melahirkan keturunan dan untuk itu diperlukan adanya persetujuan dari isteri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri – isteri dan anak-anak mereka, adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka. Selain itu UU Perkawinan juga mengatur tentang pencegahan perkawinan, pembatalan perkawinan, serta putusnya perkawinan.

Secara khusus Hukum Perkawinan dalam agama Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting, oleh karena itu peraturan-peraturan tentang perkawinan ini diatur dan diterangkan dengan jelas dan terperinci. Hukum Perkawinan Islam pada dasarnya tidak hanya mengatur tatacara pelaksanaan perkawinan saja, melainkan juga segala persoalan yang erat hubungannya dengan perkawinan, misalnya: hak-hak dan kewajiban suami istri, pengaturan harta kekayaan dalam perkawinan, cara-cara untuk memutuskan perkawinan, biaya hidup yang harus diadakan sesudah putusnya perkawinan, Pemeliharaan anak, nafkah anak, pembegian harta perkawinan dan lain-lain. Didalam hukum Islam perkawinan mengandung beberapa prinsip diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Harus ada persetujuan secara suka rela dari pihak-pihak yang mengadakan perkawinan. Caranya adalah diadakan peminangan terlebih dahulu untuk mengetahui apakah kedua belah pihak setuju untuk melaksanakan perkawinan atau tidak.
2. Tidak semua wanita dapat dikawini oleh seorang pria, sebab ada ketentuan larangan-larangan perkawinan antara pria dan wanita yang harus diindahkan.
3. Perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, baik yang menyangkut kedua belah pihak maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri.

4. Perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk satu keluarga atau rumah tangga tentram, damai, dan kekal untuk selam-lamanya.
5. Hak dan kewajiban suami istri adalah seimbang dalam rumah tangga, dimana tanggung jawab pimpinan keluarga ada pada suami.

Selanjutnya masalah-masalah dalam hukum perkawinan dewasa ini banyak sekali yang menjadi sorotan publik diantaranya adalah termasuk penelantaran anak oleh orang tua, perceraian, perkawinan siri dan yang paling banyak menarik perhatian adalah pengujian pasal 43 ayat 1 UU No. 1974 tentang perkawinan menyangkut hak anak luar kawin sebagai ahli waris. Menurut pemohon ketentuan dalam pasal tersebut dianggap merugikan hak anak pemohon sebagai ahli waris yang sebagaimana diatur dalam pasal 28B ayat (1) dan (2) serta pasal 28 D ayat (1) UUD 1945. Mahkamah konstitusi sebagai lembaga hukum yang memiliki kewenangan dalam memutus pengujian undang dalam putusannya menyatakan bahwa ketentuan sebagaimana disebutkan dalam 43 ayat 1 UU No. 1974 tentang perkawinan adalah bertentangan dengan UUD 1945. Putusan tersebut tidak serta merta dapat diterima oleh publik, banyak menuai argument-argumen pro dan kontra namun sekali lagi Mahkamah Konstitusi adalah lembaga hukum yang memiliki kewenangan menguji undang-undang yang dianggap merugikan atau berpotensi akan merugikan hak konstitusional warga Negara yang sebagaimana diatur oleh Undang Undang Dasar 1945 yang putusannya bersifat final dan binding.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan hal yang dikemukakan diatas, maka perumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan hukum anak luar kawin sebagai ahli waris berdasarkan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia sebelum adanya putusan MKRI ?
2. Bagaimana kedudukan hukum anak luar kawin dalam hak mewaris berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 46/PUU-VIII/2010 ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Memahami secara konperhensif bagaimana pengaturan hak-hak anak sebagai ahli waris berdasarkan hukum positif;
2. Memahami bagaimana tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga Negara yang memiliki kewenangan menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar 1945;
3. Mengetahui lebih jauh bagaimana pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi dalam hal dikabulkannya permohonan pemohon dalam perkara pengujian undang-undang.
4. Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan ilmu hukum pada umumnya dan hukum jamsostek khususnya.

D. Definisi Operasional

Agar tercipta kesamaan pemahaman mengenai istilah-istilah yang penulis gunakan dalam skripsi ini, maka penulis akan memberikan beberapa istilah yang kerap penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini. Adapun istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut:

1. MK adalah Mahkamah Konstitusi RI sebagaimana diatur dalam UU No.24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan UU No. 8 tahun 2011 tentang perubahan tentang UU No.24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
2. UUD 1945 adalah Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen IV;
3. Perkawinan adalah istilah perkawinan yang sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 1 tahun 1974;
4. Anak adalah Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. (UU No. 1 tahun 1974) dan Pasal 28B ayat (2) “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.
5. Anak luar kawin adalah Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. (pasal 43 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974)

E. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, maka metode penelitian yang penulis pergunakan adalah sebagai berikut:

1. Tipe penelitian.

Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah tipe penelitian normatif. Tipe penelitian normatif adalah bentuk penelitian dengan melihat studi kepustakaan, sering juga disebut penelitian hukum doktriner, Penelitian kepustakaan atau studi dokumen, seperti undang-undang, buku-buku yang berkaitan dengan permasalahannya, yaitu mengenai hukum perkawinan khususnya dalam hal tentang warisan dan hak-hak anak sebagai ahli waris, hukum tata negara dan ilmu hukum lainnya sepanjang berkaitan dengan penulisan. Selain itu, penulis juga melakukan studi literatur ke Pengadilan Agama dan Mahkamah Konstitusi RI terkait dengan peroleha putusan sebagai salah satu bahan dalam atau sumber informasi dalam penulisan karya ilmiah ini.

2. Sifat penelitian.

Sifat penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah sifat penelitian deskriptif analistis, yaitu penelitian yang menggambarkan tentang asas-asas umum pemberlakuan Undang-Undang Perkawinan dan Undang Undang Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan data yang mungkin yang dapat membantu dalam

memperkuat teori-teori Hukum perkawinan dan hukum tentang Mahkamah Konstitusi.

3. Jenis Data.

Dalam penelitian ini data yang digunakan sebagai bahan penulisan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka atau literatur yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku atau literatur-literatur juga media massa yang ada seperti koran, majalah, dan jurnal hukum dan sumber-sumber dari internet yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini, penulis membagi kedalam lima bab yang masing-masing dibagi menjadi sub bab yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Secara singkat urutan bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini penulis akan membahas mengenai Latar Belakang Masalah, Permasalahan, Tujuan, Definisi Operasional, Metode dan Sistematika di dalam penulisan skripsi ini.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN BERDASARKAN HUKUM POSITIF

Pada Bab ini akan dibahas mengenai Definisi perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan sumber-sumber lain sepanjang terkait dengan hukum perkawinan yang dianut oleh hukum Indonesia.

BAB III KEDUDUKAN ANAK SEBAGAI AHLI WARIS BERDASARKAN HUKUM PERKAWINAN

Pada bab ini akan membahas mengenai status hukum seorang anak dalam hal mewaris berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.

BAB IV KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN DALAM HAL WARIS
(STUDI KASUS : PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI NO. 46/PUU-
VIII/2010)

Pada bab ini akan dibahas analisa penulis terhadap status hukum anak yang dihasilkan dari luar kawin berdasarkan hukum sebelum dan sesudah adanya putusan MK RI dalam hal mewaris.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan inti jawaban dari penelitian ini dan saran berkaitan dengan tema di dalam skripsi ini.